

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : B O N E F A S I U S D A M P U T

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : K B . L E N T E N G I N D A H

b. Alamat : L E N T E N G

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : N U S A T E N G G A R A T I M U R

f. Kabupaten/Kota : M A N G G A R A I

g. Kecamatan : R A H O N G U T A R A

h. Kelurahan : C O M P A N G D A R I

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : -

b. Tanggal : 1 2 0 6 2 0 1 2

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : D I N . P P O - 4 2 0 / 1 6 5 a / I I I / 2 0 1 3

d. Tanggal : 0 8 0 3 2 0 1 3

Operator Dinas Pendidikan,

Paulus - F. E. Jemohu.



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Jend. A. Yani No. 15 Telp. 21514-21863
Fax. (0385) 21863 KODE POS 86511 RUTENG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MANGGARAI

NOMOR : Din. PPO. 420 / 165-a / III / 2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BENTUK KELOMPOK BERMAIN (KB)

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang Pendidikan Nonformal, maka diluncurkan program PAUD yang berbentuk Kelompok Bermain (KB);
- b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan Berdirinya Satuan Lembaga PAUD, perlu izin operasional penyelenggaranya dari Pemerintah;
- c. Sesuai butir a dan b tersebut di atas, maka perlu diberikan izin operasional bagi lembaga PAUD Lenteng Indah untuk menyelenggarakan program PAUD yang berbentuk Kelompok Bermain (KB).

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; .
3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; .
4. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 051/0/2001 tentang Pembentukan Pendidikan Anak Dini Usia.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
9. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 6 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berbentuk Kelompok Bermain (KB) Kepada:
- Nama Lembaga : Lenteng Indah
Alamat : Lenteng
-Desa : Compang Dari
-Kecamatan : Rahong Utara
-Kab/Kota : Manggarai
Bentuk Program : Kelompok Bermain (KB)
(Play Group)
Pengelola : Bonefasius Damput
Bendahara : Paulina Nanul
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal 9 Maret 2013 s/d 8 Maret 2018.
- KETIGA** : Tugas dan Kewajiban Pengelola Satuan Lembaga PAUD :
1. Bertugas Menyelenggarakan Program PAUD berbentuk Satuan PAUD Sejenis (Play Group) untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini;
 2. Dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD Berbentuk Satuan PAUD Sejenis (Play Group).
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ruteng
Pada tanggal : 8 Maret 2013

Kepala Dinas PPO
Kabupaten Manggarai,


Dis. RAFAEL PASELI OGUR
NIP. 19600912 198703 1 012

Tembusan :

1. Dirjen PNFI Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas PPO Provinsi NTT di Kupang
3. Bupati Manggarai Di Ruteng